



PENETAPAN

Nomor 198 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan dari Lindu Dwi Purnomo, SH. Tanggal 22 April 2015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015 atas nama **PT. ARUTMIN INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh Kemal Djamil Siregar, kewarganegaraan Indonesia, pekejaan/Jabatan Direktur PT. ARUTMIN INDONESIA, sebagai Pemohon Kasasi yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Kasasi Nomor 10/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 08 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berisi permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Tanggal 24 November 2014 yang telah didaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 198 K/TUN/2015 dalam perkara antara:

PT. ARUTMIN INDONESIA, beralamat di Bakrie Tower Lantai 12, Kompleks Episentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kemal Djamil Siregar, kewarganegaraan Indonesia, pekejaan/jabatan Direktur PT. ARUTMIN INDONESIA, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. GP. Aji Wijaya, SH;
2. Lindu Dwi Purnomo, SH;
3. Eresendi Winaharta, SH;
4. Rio Kurnia Maesa, SH.,MH;
5. Rifki Febriadi, SH;
6. Hardiansyah, SH.,MH;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan Advokat pada Kantor Hukum AJI WIJAYA, SUNARTO YUDO & CO., beralamat di Cyber II Tower Lantai 31 Unit A, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Pengugat;



melawan:

I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan

No. 18, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Susyanto, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
2. Fadli Ibrahim, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
Yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat ;
3. Bambang Susigit, S.T.,M.T., Jabatan Kepala Sub Direktorat Konservasi Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ;
4. Supadi, S.H., M.T., Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ;
5. Shanty Octora, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum Mineral, Batubara Dan Geologi, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Mineral ;
6. Satya Hadi Pamungkas, S.T.,M.T., Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Wilayah Pertambangan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ;
7. Nazar Kusmana, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ;
8. Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ;
9. Sony Heru Prasetyo, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ;
Yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo No. 10, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04 Ks/06/MEM/2014, tanggal 27 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **PT. SEBUKU BATUBAI COAL**, diwakili oleh Effendy Tios dan Hendra Agus, selaku Direktur Utama dan Direktur II Perseroan, beralamat di Muara Karang Blok 04 T Nomor 18, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dwiana Miranti, S.H.;
2. Irfan, S.H.;
3. Eti Riris Septina, S.H.;
4. Siska Natalia, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada DWIPA LAW FIRM, beralamat di Gedung Word Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015,

III. **PT. SEBUKU TANJUNG COAL**, Diwakili oleh Effendy Tios dan Hendra Agus, selaku Direktur Utama dan Direktur II Perseroan, beralamat di Muara Karang Blok 04 T Nomor 18, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dwiana Miranti, S.H.;
2. Irfan, S.H.;
3. Eti Riris Septina, S.H.;
4. Siska Natalia, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada DWIPA LAW FIRM, beralamat di Gedung Word Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015,

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut kembali permohonan kasasi tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi **PT. ARUTMIN INDONESIA**, untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Tanggal 24 November 2014 dalam perkara tersebut;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 198 K/TUN/2015 tersebut dalam buku Register Perkara Kasasi Tata Usaha Negara;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 oleh Ketua Majelis tersebut.

Ketua Majelis,

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Halaman 4 dari 4 halaman Nomor 198 K/TUN/2015